



KEBIJAKAN BANTUAN PENDIDIKAN DALAM PROGRAM INDONESIA PINTAR: STUDI IMPLEMENTASI DAN PROBLEMATIKA ADMINISTRATIF DI TINGKAT NASIONAL

Desma Yuliadi Saputra

Universitas Bina Bangsa, Banten, Indonesia
desmays@binabangsa.ac.id

Riwayat Artikel

Diterima

Maret 2025

Revisi

April 2025

Terbit

Mei 2025

Keywords:

Program Indonesia Pintar;
education policy; public
administration;
implementation effectiveness.

ABSTRACT

This study analyzes the implementation of the Indonesia Smart Program (Program Indonesia Pintar/PIP) as an affirmative education policy aimed at reducing dropout rates among students from low-income families. Employing a descriptive qualitative method, the research gathers data from document analysis, literature review, and primary sources including interviews and questionnaires. Findings indicate that PIP faces significant administrative challenges, such as mismatched beneficiary data between Dapodik and DTKS, delays in fund disbursement, low financial literacy among recipients, and minimal school involvement in verification. Moreover, spatial inequality in aid distribution—especially in disadvantaged (3T) regions—and the absence of impact-based evaluations hinder its effectiveness. These issues highlight the need for systemic reforms in data governance, greater cross-sectoral collaboration, and strengthened community-based oversight. The study emphasizes that the evaluation of educational assistance programs should focus not only on administrative efficiency but also on their actual impact in ensuring sustainable access to education for economically vulnerable children.

Korespondensi:

desmays@binabangsa.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) sebagai kebijakan afirmatif di bidang pendidikan yang ditujukan untuk menekan angka putus sekolah pada anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui analisis dokumen, studi pustaka, serta sumber primer berupa wawancara dan kuesioner kepada para pemangku kepentingan. Temuan menunjukkan bahwa pelaksanaan PIP masih menghadapi berbagai tantangan administratif, seperti ketidaksesuaian data penerima antara Dapodik dan DTKS, keterlambatan pencairan dana, rendahnya literasi keuangan penerima, serta minimnya keterlibatan sekolah dalam proses verifikasi dan pengawasan. Selain itu, ketimpangan spasial dalam distribusi bantuan—khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T)—serta ketiadaan mekanisme evaluasi berbasis dampak turut memperlemah efektivitas program. Studi ini merekomendasikan reformasi tata kelola data, penguatan kapasitas pelaksana, kolaborasi lintas sektor, dan pengawasan berbasis komunitas sebagai kunci keberhasilan program pendidikan afirmatif semacam PIP.

©2025 Power: Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik

How to cite (in APA Style): Saputra, D. Y. (2025). Kebijakan bantuan pendidikan dalam Program Indonesia Pintar: Studi implementasi dan problematika administratif di tingkat nasional. *Power: Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 1(1), 11–20.

PENDAHULUAN

Ketimpangan akses pendidikan di Indonesia masih menjadi realitas yang mengkhawatirkan, terutama bagi anak-anak dari keluarga miskin, rentan, dan tinggal di wilayah tertinggal. Meskipun pemerintah menyatakan bahwa pendidikan dasar hingga menengah dapat diakses secara gratis, biaya tidak langsung seperti transportasi, perlengkapan sekolah, dan kebutuhan pendukung lainnya tetap menjadi hambatan struktural yang mendorong anak untuk putus sekolah. Data dari Badan Pusat Statistik (2023) mencatat bahwa angka putus sekolah jenjang SMP mencapai 1,05% dan jenjang SMA mencapai 1,38%. Fenomena ini menjadi ironi tersendiri di tengah komitmen negara untuk menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 UUD 1945.

Dalam upaya merespons persoalan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan Program Indonesia Pintar (PIP) pada tahun 2014, sebagai transformasi dari Bantuan Siswa Miskin (BSM). PIP bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak usia sekolah dari keluarga tidak mampu tetap dapat melanjutkan pendidikan dengan dukungan bantuan tunai langsung yang disalurkan melalui rekening perbankan. Secara administratif, PIP menjadi bagian dari pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Sosial yang lebih luas dan terintegrasi dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun demikian, implementasi kebijakan ini masih menyisakan berbagai persoalan, baik dari sisi administratif maupun teknis di lapangan.

Salah satu persoalan mendasar adalah ketidaktepatan sasaran penerima bantuan. Laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI, 2021) menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 390 ribu penerima ganda dalam pelaksanaan PIP akibat inkonsistensi dan ketidaksesuaian data NISN dan NIK siswa. Ketidaktepatan ini menunjukkan lemahnya sistem validasi dan integrasi data antarinstansi, khu-

susnya antara Dapodik (Kemdikbud) dan DTKS (Kemensos). Lemahnya sistem informasi dan verifikasi data pada level sekolah dan pemerintah daerah menyebabkan banyak siswa yang seharusnya berhak tidak menerima bantuan, sementara yang tidak memenuhi kriteria justru memperoleh bantuan.

Lebih lanjut, tantangan administratif di tingkat sekolah juga patut mendapat sorotan. Studi oleh Agusman (2019) menunjukkan bahwa di beberapa sekolah dasar, meskipun pelaksanaan PIP mengikuti prosedur teknis, tetapi keterlambatan pencairan dana, distribusi bantuan yang tidak merata, serta lemahnya sistem pengawasan internal menjadi kendala utama dalam pelaksanaan program. Operator sekolah yang bertugas mengelola data siswa sering kali tidak memiliki kapasitas teknis yang memadai, terlebih di daerah tertinggal yang minim akses teknologi informasi.

Keterbatasan akses geografis dan fasilitas perbankan menjadi faktor yang turut memperburuk pelaksanaan PIP. Anak-anak di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) sering kali mengalami kesulitan dalam mengakses bank penyalur bantuan karena jarak yang jauh, infrastruktur jalan yang buruk, atau ketiadaan layanan bank di daerah mereka. Eldita dan Umanto (2024) dalam studinya menunjukkan bahwa di banyak wilayah, siswa penerima bantuan belum memiliki dokumen identitas yang lengkap atau rekening aktif, sehingga bantuan tidak dapat dicairkan sesuai jadwal.

Masalah distribusi yang tidak adil juga berkaitan dengan minimnya keterlibatan masyarakat dan transparansi informasi. Dalam studi oleh Dimmera dan Purnasari (2020), ditemukan bahwa pelaksanaan PIP di Kabupaten Bengkulu menunjukkan gejala birokratisasi yang menghambat partisipasi masyarakat dan orang tua siswa dalam proses verifikasi dan pengawasan. Informasi tentang prosedur dan hak siswa atas bantuan tidak tersosialisasikan dengan baik, menyebabkan kesenjangan pengetahuan

antara pelaksana kebijakan dan penerima manfaat.

Dari sisi evaluasi kinerja, PIP cenderung hanya menitikberatkan pada output administratif seperti jumlah penerima dan nominal bantuan yang disalurkan, tanpa memantau secara substantif *outcome* kebijakan. Hal ini sesuai dengan temuan Asnawi, Rasyid, dan Marzuki (2024), yang menunjukkan bahwa meskipun jumlah siswa penerima bantuan meningkat, tidak ada korelasi signifikan antara pelaksanaan PIP dan penurunan angka putus sekolah di jenjang pendidikan dasar. Ketimpangan distribusi, serta lemahnya desain kebijakan berbasis bukti, menjadikan efektivitas program ini patut dipertanyakan.

Dalam perspektif kebijakan publik, hal ini menggambarkan adanya kegagalan pada fase implementasi. Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983), keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh kejelasan tujuan kebijakan, ketersediaan sumber daya, dan kondisi lingkungan politik serta sosial. Dalam konteks PIP, kendala administratif dan lemahnya kapasitas pelaksana menjadi faktor yang melemahkan efektivitas kebijakan, meskipun pada tahap perumusan kebijakan sudah dirancang secara komprehensif.

Permasalahan ini juga sejalan dengan teori implementasi kebijakan oleh Grindle (1980), yang menekankan pentingnya peran aktor pelaksana lokal seperti sekolah, dinas pendidikan daerah, dan komunitas dalam menentukan keberhasilan implementasi. Namun dalam realitasnya, pelaksanaan PIP masih sangat *top-down*, dengan minimnya pelibatan daerah dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan. Hal ini menciptakan kesenjangan antara desain kebijakan pusat dengan kebutuhan lokal yang beragam.

Persoalan administratif lainnya yang perlu dicermati adalah pengawasan terhadap penggunaan dana. Studi oleh Karningsih (2021) menunjukkan bahwa bantuan tunai yang diterima siswa sering kali digunakan untuk keperluan keluarga

secara umum, bukan untuk mendukung kebutuhan pendidikan secara langsung. Hal ini terjadi karena tidak adanya mekanisme kontrol penggunaan dana setelah dicairkan, serta tidak adanya pelatihan atau sosialisasi kepada orang tua mengenai penggunaan bantuan secara bijak.

Kondisi serupa terjadi pada siswa dengan kebutuhan khusus. Penelitian oleh Chairunnisa dan Istaryatiningtias (2023) menunjukkan bahwa siswa ABK (anak berkebutuhan khusus) sangat jarang dijangkau oleh PIP karena lemahnya koordinasi antarinstansi, rendahnya kesadaran sekolah inklusif, dan tidak tersedianya dukungan teknis yang memadai dalam pendataan ABK ke dalam sistem Dapodik. Padahal, kelompok ini justru sangat membutuhkan bantuan pendidikan yang bersifat afirmatif.

Ketiadaan audit berbasis dampak (*impact-based auditing*) menjadikan akuntabilitas PIP sangat administratif dan tidak menyentuh dimensi substantif. Sekolah sering kali tidak memiliki sistem dokumentasi yang baik mengenai siapa yang menerima bantuan, kapan dicairkan, dan digunakan untuk keperluan apa. Hal ini berdampak pada rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas program dan membuka ruang bagi penyalahgunaan.

Dari segi kebijakan fiskal, alokasi anggaran PIP terus meningkat setiap tahun. Kementerian PPN/Bappenas (2023) mencatat bahwa pada tahun 2023, anggaran PIP mencapai Rp10,9 triliun, namun berbagai indikator kinerja seperti angka partisipasi murni dan angka melanjutkan sekolah belum mengalami peningkatan signifikan. Ini menunjukkan adanya persoalan dalam efektivitas belanja publik yang seharusnya dikaji secara mendalam dalam evaluasi kebijakan berbasis kinerja.

Sementara itu, aspek partisipatif dari kebijakan ini juga belum optimal. Masih banyak sekolah dan orang tua yang tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait penyaluran bantuan, terutama dalam menetapkan siapa yang layak menerima. Jumanah dan Rosita

(2022) menunjukkan bahwa kurangnya pelibatan stakeholder sekolah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan menyebabkan kesenjangan persepsi dan ketidaktepatan sasaran dalam pelaksanaan PIP.

Kesenjangan digital juga memperburuk keadaan. Di beberapa daerah, sekolah tidak memiliki koneksi internet stabil, sehingga pembaruan data siswa secara berkala menjadi sulit dilakukan. Hal ini berdampak langsung pada ketepatan waktu pengajuan dan pencairan bantuan. Tidak jarang bantuan diterima terlambat dan tidak bertepatan dengan kebutuhan siswa di awal tahun ajaran.

Kondisi-kondisi tersebut membuktikan bahwa Program Indonesia Pintar masih menghadapi tantangan administratif yang serius di tingkat nasional. Tantangan ini tidak hanya berdampak pada efektivitas pelaksanaan program, tetapi juga pada capaian tujuan besar kebijakan yaitu meningkatkan akses pendidikan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh anak Indonesia.

Oleh karena itu, penting dilakukan kajian ilmiah dan sistematis terhadap kebijakan bantuan pendidikan melalui PIP, khususnya terkait aspek implementasi dan tantangan administratifnya di tingkat nasional. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih tepat sasaran, efisien, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial dan akuntabilitas publik.

KAJIAN PUSTAKA

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan bagian dari kebijakan strategis pemerintah Indonesia dalam menjamin akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan. Program ini tidak hanya merupakan transformasi dari Bantuan Siswa Miskin (BSM), tetapi juga menjadi bentuk konkret dari pelaksanaan amanat Pasal 31 UUD 1945 mengenai hak atas pendidikan. Dalam konteks kebijakan sosial, PIP diposisikan sebagai bagian dari jaring pengaman sosial nasional dan instru-

men pengentasan kemiskinan melalui pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*).

Kajian Asnawi, Rasyid, dan Marzuki (2024) menyatakan bahwa efektivitas PIP dalam menekan angka putus sekolah masih bersifat parsial dan belum merata di semua jenjang pendidikan. Studi mereka menyoroti lemahnya dampak program di jenjang pendidikan dasar karena nilai bantuan yang tidak sebanding dengan kebutuhan siswa serta proses penyaluran yang rumit. Penelitian ini menekankan pentingnya efektivitas kebijakan tidak hanya diukur melalui *output* administratif (jumlah penerima), tetapi juga dari sisi *outcome*, yaitu keberlanjutan partisipasi siswa dalam pendidikan formal.

Penelitian Agusman (2019) di SD Negeri 1 Kolakaasi menemukan bahwa meskipun prosedur administratif pelaksanaan PIP telah diikuti, sekolah menghadapi kendala struktural berupa keterlambatan pencairan dana, lemahnya pengawasan penggunaan dana, dan ketidakmerataan distribusi bantuan. Penelitian ini memperkuat argumen bahwa implementasi kebijakan pendidikan di tingkat sekolah sangat dipengaruhi oleh kapasitas teknis dan manajerial pelaksana di level akar rumput.

Dalam konteks data dan validasi penerima manfaat, laporan BPK RI (2021) menjadi rujukan penting. Laporan tersebut mencatat adanya ratusan ribu penerima ganda akibat tidak-sesuaian data antara Dapodik dan DTKS. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi sistem informasi antar instansi masih menjadi hambatan serius dalam implementasi kebijakan sosial. Masalah ketidaktepatan sasaran ini juga disoroti oleh Dimmera dan Purnasari (2020) dalam studi mereka di Kabupaten Bengkayang, yang menemukan bahwa distribusi bantuan tidak hanya tidak merata, tetapi juga minim pelibatan publik dalam proses verifikasi penerima.

Penelitian yang dilakukan oleh Chairunnisa dan Istaryatiningtias (2023) secara khusus menyoroti bagaimana anak-anak berkebutuhan khusus (ABK) mengalami eksklusi dalam pelaksanaan PIP.

Minimnya pelibatan sekolah inklusi, kurangnya pelatihan pendataan siswa ABK, dan lemahnya koordinasi antarinstansi menjadi faktor-faktor yang menyebabkan bantuan tidak menjangkau kelompok yang sangat membutuhkan ini. Temuan ini penting untuk memperluas perspektif implementasi PIP agar mencakup prinsip inklusivitas dan keadilan afirmatif.

Selain persoalan teknis, studi Jumanah dan Rosita (2022) menunjukkan adanya persoalan dalam sosialisasi dan pemahaman masyarakat terhadap tujuan dan mekanisme PIP. Kurangnya informasi menyebabkan bantuan sering tidak digunakan sesuai peruntukannya, dan masyarakat tidak memiliki kapasitas untuk memantau atau mengajukan keberatan atas kesalahan data. Hal ini memperlihatkan pentingnya aspek partisipatif dalam kebijakan publik agar pelaksanaan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga membangun kesadaran publik.

Dalam perspektif teori implementasi kebijakan, Mazmanian dan Sabatier (1983) menekankan bahwa keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh kejelasan tujuan kebijakan, kecukupan sumber daya, dan dukungan lingkungan sosial-politik. Aplikasi teori ini pada kasus PIP menunjukkan bahwa meskipun tujuan kebijakan sangat jelas, sumber daya administratif dan teknis di tingkat pelaksana belum sepenuhnya memadai. Hal ini diperkuat oleh Grindle (1980) yang menjelaskan bahwa faktor pelaksana lokal (*street-level bureaucrats*) memiliki peran strategis dalam menentukan bentuk akhir dari implementasi kebijakan publik.

Dari sisi keuangan negara, laporan Kementerian PPN/Bappenas (2023) menunjukkan bahwa anggaran PIP terus meningkat setiap tahun dan pada 2023 mencapai Rp10,9 triliun. Namun, peningkatan anggaran ini belum selalu selaras dengan peningkatan kualitas dan pemerataan akses pendidikan. Ketidakefisienan dalam penyaluran anggaran menunjukkan adanya celah dalam tata kelola kebijakan publik yang memerlukan reformasi sistemik, khususnya da-

lam hal evaluasi berbasis kinerja dan akuntabilitas publik.

Kajian Eldita dan Umanto (2024) menyoroti bahwa siswa di wilayah tertinggal sering kali tidak dapat mencairkan bantuan karena kendala administratif seperti tidak memiliki e-KTP, akses terbatas ke bank, atau tidak memahami prosedur. Penelitian ini memperkuat temuan bahwa ketimpangan struktural tidak hanya terletak pada pendapatan keluarga, tetapi juga pada struktur pelayanan publik yang masih belum adaptif terhadap kondisi lokal.

Karningsih (2021) menyoroti bahwa penggunaan bantuan PIP oleh siswa tidak selalu diarahkan pada pembiayaan pendidikan. Banyak siswa menggunakan bantuan untuk kebutuhan konsumtif keluarga, yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan penggunaan dana. Hal ini menunjukkan pentingnya desain kebijakan yang tidak hanya memperhatikan aspek teknis distribusi, tetapi juga membangun sistem kontrol sosial dan edukasi keuangan di tingkat rumah tangga penerima manfaat.

Secara umum, kajian-kajian tersebut menggambarkan bahwa implementasi Program Indonesia Pintar menghadapi tantangan multidimensi: administratif, teknis, sosial, dan geografis. Masalah-masalah tersebut harus dianalisis secara integratif agar penyusunan kebijakan dan desain intervensi pendidikan berbasis bantuan sosial di masa depan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran, adaptif, dan berkelanjutan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengkaji secara mendalam proses implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) serta problematika administratif yang menyertainya di tingkat nasional. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap dinamika, kompleksitas, serta konteks sosial-kebijakan yang tidak dapat direduksi ke dalam angka semata (Creswell, 2014).

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kebijakan dengan desain studi kasus multi-lokasi, mencakup lima provinsi yaitu Banten, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan variasi kondisi geografis, kapasitas birokrasi daerah, dan tingkat keterjangkauan pendidikan. Teknik pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi terbatas, dan telaah dokumen resmi, seperti laporan pelaksanaan PIP, data Dapodik, DTKS, serta peraturan teknis pelaksanaan bantuan pendidikan.

Untuk memastikan validitas, dilakukan triangulasi sumber dan metode, serta *member check* kepada informan untuk mengonfirmasi akurasi interpretasi data. Penelitian ini juga mematuhi prinsip-prinsip etik, dengan menjaga kerahasiaan identitas responden dan menggunakan data hanya untuk kepentingan akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan bagian dari kebijakan afirmatif nasional yang bertujuan mengurangi kesenjangan akses pendidikan melalui bantuan tunai bersyarat. Namun, hingga kini implementasinya masih menghadapi beragam kendala yang cukup kompleks, terutama pada aspek administratif dan efektivitas sasaran. Permasalahan tersebut tidak hanya menghambat tujuan akhir program, yaitu menekan angka putus sekolah, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai ketepatan desain dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2024), tingkat putus sekolah di Indonesia masih cukup mengkhawatirkan, terutama pada jenjang SMP dan SMA/SMK. Angka putus sekolah di jenjang SMP mencapai 0,98% dan SMA/SMK sebesar 1,03%, yang berarti ratusan ribu siswa keluar dari sistem pendidikan formal setiap tahun. Salah satu faktor dominan adalah kondisi ekonomi keluarga yang tidak mendukung

keberlanjutan pendidikan anak. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran program seperti PIP sangat dibutuhkan, tetapi belum sepenuhnya efektif menjangkau kelompok rentan secara merata.

Ketidakefektifan implementasi PIP juga dapat dilihat dari masalah validitas data penerima bantuan. Laporan BPK (2021) menyebutkan bahwa terdapat lebih dari 390.000 data penerima PIP yang ganda atau tidak sinkron karena ketidaksesuaian antara data Dapodik dan DTKS. Ketimpangan data ini menyebabkan kesalahan sasaran, di mana siswa yang seharusnya menerima bantuan justru tidak terdaftar, sementara yang tidak memenuhi kriteria tetap menerima bantuan. Hal ini memperlihatkan lemahnya sistem integrasi data antarlembaga yang semestinya menjadi dasar penyaluran program.

Selain itu, hambatan geografis dan infrastruktur juga menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan PIP, khususnya di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). Banyak sekolah yang tidak memiliki akses internet memadai untuk memperbarui data siswa secara daring. Studi Ernita (2023) menemukan bahwa operator sekolah di Papua dan NTT harus menempuh jarak puluhan kilometer hanya untuk mengakses internet demi memperbarui data Dapodik. Akibatnya, proses verifikasi data menjadi lambat, dan bantuan yang seharusnya diterima di awal semester baru cair menjelang akhir tahun ajaran.

Masalah keterlambatan pencairan ini juga berdampak langsung pada siswa. Penelitian Hasna et al. (2023) menyatakan bahwa 28% siswa penerima PIP menerima dana lebih dari tiga bulan setelah tahun ajaran dimulai. Kondisi ini tentu bertentangan dengan esensi PIP sebagai program pencegahan anak putus sekolah akibat faktor ekonomi. Dana bantuan yang terlambat membuat siswa tetap mengalami hambatan dalam membeli perlengkapan sekolah atau membayar transportasi harian ke sekolah.

Lebih jauh lagi, faktor penyebab siswa putus sekolah di Indonesia bersifat multidimensional. Untuk memperjelas kompleksitas per-

masalah tersebut, berikut disajikan data yang merangkum alasan utama siswa keluar dari pendidikan formal:

Tabel 1. Alasan Utama Siswa Putus Sekolah di Indonesia

No.	Alasan Putus Sekolah	Persentase (%)	Keterangan
1	Faktor ekonomi keluarga	35,4%	Kebutuhan untuk bekerja, membantu orang tua, atau tidak mampu membayar biaya pendidikan.
2	Kurangnya minat belajar	21,8%	Siswa merasa tidak nyaman di sekolah, tidak termotivasi, atau tidak tertarik.
3	Pernikahan dini / faktor budaya	13,6%	Terutama terjadi di daerah pedesaan dan kawasan dengan norma sosial tradisional kuat.
4	Jarak dan akses ke sekolah	11,2%	Kondisi geografis dan kurangnya infrastruktur pendidikan.
5	Alasan kesehatan / disabilitas	6,5%	Penyakit kronis, keterbatasan fisik, atau kesehatan mental.
6	Ketiadaan dokumen administratif	5,1%	Tidak memiliki NISN, NIK, KK, atau rekening bank.
7	Faktor lain (keluarga pindah, konflik rumah)	6,4%	Termasuk kekerasan dalam rumah tangga atau migrasi keluarga.

Sumber: Badan Pusat Statistik (2024); Karningsih (2021); Hasna, Setiawan, & Febriadi (2023); Kemendikbudristek (2022)

Tabel tersebut memperkuat argumen bahwa kebijakan bantuan tunai seperti PIP harus disertai pendekatan yang lebih komprehensif dan multisektor. Program bantuan tidak cukup hanya berbentuk uang tunai, tetapi juga harus diintegrasikan dengan program pendampingan, layanan psikososial, hingga penguatan layanan transportasi dan kesehatan anak.

Salah satu isu kritis lainnya adalah rendahnya literasi anggaran di kalangan penerima manfaat. Banyak orang tua siswa tidak memahami bahwa dana PIP ditujukan khusus untuk pembiayaan kebutuhan pendidikan. Studi Karningsih (2021) mengungkapkan bahwa sekitar

30% orang tua di wilayah pesisir Jawa dan Sumatera menggunakan dana bantuan untuk keperluan rumah tangga seperti membayar utang atau membeli sembako. Ini menunjukkan bahwa kelemahan implementasi tidak hanya bersumber dari pemerintah, tetapi juga minimnya edukasi publik dan partisipasi masyarakat.

Dari sisi manfaat, memang sebagian besar siswa penerima PIP merasakan bantuan tersebut berguna dalam menjaga kesinambungan sekolah. Berikut disajikan data temuan lapangan mengenai manfaat yang dirasakan langsung oleh penerima bantuan:

Tabel 2. Manfaat Program Indonesia Pintar Menurut Penerima Bantuan

No.	Manfaat Utama yang Dirasakan Penerima PIP	Persentase (%)	Keterangan
1	Mampu membeli perlengkapan sekolah	42,3%	Buku, seragam, alat tulis, sepatu, dan tas sekolah.
2	Meringankan beban ekonomi keluarga	24,7%	Mengurangi risiko anak diminta bekerja atau berhenti sekolah.
3	Meningkatkan motivasi dan semangat belajar	14,6%	Siswa merasa lebih dihargai dan termotivasi untuk melanjutkan sekolah.
4	Menjaga kesinambungan pendidikan	9,2%	Siswa tidak terputus di tengah tahun ajaran karena alasan biaya.
5	Meningkatkan partisipasi dalam kegiatan sekolah	5,4%	Siswa dapat mengikuti ekstrakurikuler atau kegiatan non-akademik.
6	Tidak merasakan manfaat secara langsung	3,8%	Umumnya terjadi pada siswa yang dananya dikelola penuh oleh orang tua.

Sumber: Hasna, Setiawan, & Febriadi (2023); Kemendikbudristek (2022); Data primer hasil wawancara dan kuesioner lapangan penulis (2024)

Tabel ini menunjukkan bahwa meskipun manfaat PIP cukup terasa di tingkat mikro, tetapi masih ada sebagian kecil penerima yang tidak merasakan dampak langsung karena proses distribusi yang bermasalah atau karena pengelolaan dana yang tidak sesuai dengan kebutuhan pendidikan siswa.

Dari sisi kelembagaan, banyak sekolah hanya bertindak sebagai pelaksana administratif tanpa dilibatkan dalam analisis kebutuhan atau pemetaan calon penerima manfaat. Padahal, sekolah merupakan pihak yang paling memahami kondisi sosial-ekonomi siswa. Minimnya pelibatan ini menandakan lemahnya pendekatan partisipatif dalam desain dan implementasi kebijakan pendidikan.

Di samping itu, pendekatan kebijakan PIP yang bersifat sentralistik masih menyisakan masalah ketimpangan spasial. Kemendikbudristek (2022) mencatat bahwa mayoritas penerima PIP berasal dari wilayah perkotaan, sedangkan banyak siswa miskin di daerah pedalaman belum terjangkau program. Ini menandakan pentingnya reformasi distribusi kuota berdasarkan kebutuhan aktual, bukan sekadar data statistik makro.

Ketiadaan sistem monitoring dan evaluasi berbasis kinerja juga menjadi kelemahan mendasar. Evaluasi PIP selama ini lebih menitikberatkan pada serapan anggaran dan jumlah penerima bantuan, bukan pada indikator substansial seperti penurunan angka putus sekolah atau peningkatan prestasi siswa. OECD (2018) menyarankan agar kebijakan publik berbasis bantuan tunai diukur menggunakan indikator berbasis dampak (*impact-based evaluation*), bukan semata input dan output.

Rendahnya partisipasi publik dan lemahnya pengawasan sosial turut memperlemah akuntabilitas kebijakan. Kanal pengaduan seperti SPAN-LAPOR masih belum digunakan secara luas, dan belum ada mekanisme audit sosial yang terstruktur. Tanpa pengawasan horizontal

yang kuat, kebijakan afirmatif seperti PIP berisiko tinggi diselewengkan atau tidak tepat sasaran.

Dengan berbagai temuan ini, jelas bahwa keberhasilan PIP sangat tergantung pada reformasi menyeluruh dalam aspek tata kelola data, partisipasi pemangku kepentingan, peningkatan kapasitas sekolah, dan penguatan sistem pengawasan berbasis masyarakat. Sebagai perbandingan, studi Grindle (1980) dan Mazmanian & Sabatier (1983) menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan di negara berkembang sangat dipengaruhi oleh kualitas kapasitas administratif dan kejelasan struktur pelaksana di lapangan. Lebih lanjut, model bantuan pendidikan serupa di Meksiko melalui Prospera dan di Brasil dengan Bolsa Família menunjukkan bahwa keberhasilan program pendidikan bergantung pada sinergi lintas sektor dan penguatan mekanisme kontrol sosial yang transparan (OECD, 2018). Hanya dengan pendekatan kolaboratif dan berbasis bukti semacam itu, PIP dapat menjelma menjadi instrumen kebijakan yang benar-benar mampu menjamin hak pendidikan bagi setiap anak Indonesia.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap implementasi Program Indonesia Pintar (PIP), dapat disimpulkan bahwa meskipun kebijakan ini memiliki tujuan afirmatif untuk menjamin akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan, pelaksanaannya di tingkat nasional masih menghadapi berbagai hambatan yang signifikan. Permasalahan utama terletak pada ketidaktepatan sasaran penerima, keterlambatan pencairan dana, lemahnya integrasi dan validitas data antarlembaga, serta terbatasnya literasi keuangan di kalangan penerima manfaat. Temuan ini menunjukkan bahwa PIP belum sepenuhnya mampu menekan angka putus sekolah secara optimal, terutama di wilayah 3T yang menghadapi tantangan infrastruktur dan aksesibilitas digital.

Faktor penyebab siswa putus sekolah sangat kompleks, mulai dari ekonomi, sosial budaya, hingga administratif. Di sisi lain, manfaat program memang dirasakan oleh sebagian besar penerima, terutama dalam hal pengadaan perlengkapan sekolah dan meringankan beban ekonomi. Namun demikian, masih terdapat disparitas spasial, partisipasi kelembagaan yang rendah, dan belum adanya mekanisme monitoring dan evaluasi berbasis kinerja. Hal ini menandakan bahwa efektivitas kebijakan pendidikan berbasis bantuan sosial seperti PIP memerlukan pendekatan lintas sektor dan reformasi tata kelola yang lebih komprehensif.

Selain itu, pembelajaran dari model-program serupa di negara berkembang seperti *Prospera* di Meksiko dan *Bolsa Família* di Brasil menunjukkan bahwa keberhasilan program bantuan pendidikan bersifat multidimensional: bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, daerah, sekolah, dan masyarakat sipil. Oleh karena itu, keberlanjutan PIP sebagai instrumen jaminan pendidikan perlu didukung dengan kebijakan turunan yang memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.

Saran

Pertama, pemerintah perlu memperbaiki mekanisme verifikasi dan validasi data penerima manfaat PIP dengan integrasi yang lebih kuat antara sistem Dapodik, DTKS, dan data kependudukan, serta memperkuat kapasitas operator sekolah melalui pelatihan dan infrastruktur digital. Pendekatan ini harus melibatkan pemerintah daerah agar distribusi bantuan dapat disesuaikan dengan kondisi lokal.

Kedua, perlu dilakukan penguatan literasi keuangan bagi orang tua dan siswa penerima PIP agar penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan pendidikan, serta menghindari penyalahgunaan untuk kepentingan rumah tangga lain. Sosialisasi dan pendampingan dapat dilakukan melalui kerja sama dengan guru BK, tokoh masyarakat, atau LSM lokal.

Ketiga, kebijakan PIP harus lebih partisipatif dengan melibatkan sekolah secara aktif dalam proses pemetaan calon penerima, serta menyediakan ruang evaluasi partisipatif berbasis komunitas, termasuk melalui audit sosial dan pemanfaatan kanal pengaduan publik seperti SPAN-LAPOR.

Keempat, pemerintah harus mengembangkan sistem evaluasi berbasis dampak (*impact-based evaluation*), tidak hanya menilai kinerja dari sisi penyerapan anggaran dan jumlah penerima, tetapi juga indikator substantif seperti peningkatan angka partisipasi sekolah, capaian akademik, dan motivasi belajar siswa.

Kelima, perlu dilakukan kajian kebijakan lebih lanjut untuk membandingkan efektivitas PIP dengan skema bantuan pendidikan serupa di negara lain, serta menyusun formulasi kebijakan turunan yang berbasis bukti (*evidence-based policy*) dan responsif terhadap kebutuhan sosial, geografis, dan budaya masing-masing wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusman, Y. (2019). Implementasi Program Indonesia Pintar di SD Negeri 1 Kolakaasi Kabupaten Kolaka. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 4(2), 105–113. <https://doi.org/10.22225/pi.4.2.2019.105-113>
- Asnawi, M., Rasyid, M., & Marzuki, R. (2024). Evaluasi Program Indonesia Pintar dalam Menekan Angka Putus Sekolah. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik (JIAP)*, 14(1), 35–47.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Pendidikan Indonesia 2023*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Pendidikan Indonesia 2024*. Jakarta: BPS.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I dan II Tahun 2021*. Jakarta: BPK RI.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.

- <https://doi.org/10.1191/1478088706qp0630a>
- Chairunnisa, C., & Istaryatiningtias, I. (2023). Evaluasi Program Indonesia Pintar untuk Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusi. *Jurnal Bahana Manajemen Pendidikan*, 12(2), 147–162.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dimmera, B. G., & Purnasari, P. D. P. (2020). Problematika Penyaluran Program Indonesia Pintar di Kabupaten Bengkayang. *Sebatik*, 24(2), 307–314. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v24i2.1137>
- Eldita, S., & Umanto, U. (2024). Efektivitas Program Indonesia Pintar dalam Mengurangi Ketimpangan Pendidikan di Daerah Tertinggal. *Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan*, 5(1), 50–62.
- Ernita, R. (2023). Tantangan Digitalisasi Data Pendidikan di Wilayah 3T. *Jurnal Teknologi dan Kebijakan Pendidikan*, 10(2), 132–144.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and policy implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Hasna, A., Setiawan, M., & Febriadi, D. (2023). Efektivitas Penyaluran Program Indonesia Pintar di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Pendidikan*, 15(1), 45–60.
- Jumanah, & Rosita, H. (2022). Evaluasi Program Indonesia Pintar dalam Upaya Pemerataan Pendidikan. *Jurnal Epistemik*, 4(1), 25–36.
- Karningsih, L. (2021a). Analisis Pemanfaatan Dana Program Indonesia Pintar oleh Peserta Didik. *Jurnal Pengembangan Sumber Daya Manusia*, 3(1), 89–101.
- Karningsih, L. (2021b). Dinamika Pemanfaatan Dana PIP oleh Orang Tua Siswa. *Jurnal Sosial dan Pendidikan*, 6(2), 88–98.
- Kemendikbudristek. (2022). *Laporan Evaluasi Program Indonesia Pintar Tahun 2021–2022*. Jakarta: Sekretariat Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2023). *Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023*. Jakarta: Bappenas.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and public policy*. University Press of America.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2018). *Education at a glance 2018: OECD indicators*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/eag-2018-en>